



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
6. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
7. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula Rp2.086.110.952.646,00 (dua triliun delapan puluh enam miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) berkurang Rp254.189.299.622,00 (dua ratus lima puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.831.921.653.024,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. anggaran pendapatan daerah semula Rp2.104.676.581.406,00 (dua triliun seratus empat miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan Puluh satu ribu empat ratus enam rupiah) berkurang Rp214.460.933.909,00 (dua ratus empat belas miliar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.890.215.647.497,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh miliar dua ratus lima belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

b. anggaran...

- b. anggaran belanja daerah semula Rp2.086.110.952.646,00 (dua triliun delapan puluh enam miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) berkurang Rp254.189.299.622,00 (dua ratus lima puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.831.921.653.024,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah).
- c. berdasarkan rencana anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp58.293.994.473,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- d. anggaran pembiayaan daerah untuk menyeimbangkan surplus anggaran yang terdiri dari:
 - 1. penerimaan pembiayaan daerah semula Rp80.922.512.579,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang Rp39.728.365.713,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) sehingga Penerimaan Pembiayaan daerah setelah perubahan Rp41.194.146.866,00 (empat puluh satu miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
 - 2. pengeluaran pembiayaan direncanakan semula Rp99.488.141.339,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - 3. jumlah pembiayaan netto semula Rp-18.565.628.760,00 (minus delapan belas miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) berkurang Rp39.728.365.713,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) sehingga Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp-58.293.994.473,00 (minus lima puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- e. berdasarkan surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah semula Rp655.461.713.238,00 (enam ratus lima puluh lima miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang Rp62.380.485.909,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah) sehingga Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp593.081.227.329,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- b. pendapatan transfer semula Rp1.426.008.063.000,00 (satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar delapan juta enam puluh tiga ribu rupiah) berkurang Rp130.236.172.000,00 (seratus tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.295.771.891.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah semula Rp23.206.805.168,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam juta delapan ratus lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah) berkurang Rp21.844.276.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp1.362.529.168,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang bersumber dari:
 - a. pajak Daerah semula Rp463.806.635.915,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima belas rupiah) bertambah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) sehingga Pajak Daerah setelah perubahan Rp474.806.635.915,00 (empat ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
 - b. retribusi Daerah semula Rp158.410.450.441,00 (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) berkurang Rp83.380.485.909,00 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah) sehingga retribusi Daerah setelah perubahan Rp75.029.964.532,00 (tujuh puluh lima miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan semula Rp14.230.290.824,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu

- delapan ratus dua puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp14.230.290.824,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- d. lain-Lain pendapatan asli Daerah yang sah semula Rp19.014.336.058,00 (sembilan belas miliar empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah) bertambah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp29.014.336.058,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang bersumber dari transfer pemerintah pusat semula Rp1.426.008.063.000,00 (satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar delapan juta enam puluh tiga ribu rupiah) berkurang Rp130.236.172.000,00 (seratus tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.295.771.891.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, yang bersumber dari:
- a. pendapatan hibah semula Rp22.639.401.968,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus seribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) berkurang Rp21.844.276.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga pendapatan hibah setelah perubahan Rp795.125.968,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semula Rp567.403.200,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp567.403.200,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang bersumber dari :

- a. belanja operasi semula Rp1.618.021.969.197,00 (satu triliun enam ratus delapan belas miliar dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp164.978.071.355,00 (seratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) sehingga belanja operasi setelah perubahan

Rp...

- Rp1.453.043.897.842,00 (satu triliun empat ratus lima puluh tiga miliar empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- b. belanja modal semula Rp290.242.119.227,00 (dua ratus sembilan puluh miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp94.863.132.948,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp195.378.986.279,00 (seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - c. belanja tidak terduga semula Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah Rp376.681.301,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) sehingga belanja tidak terduga setelah perubahan Rp5.376.681.301,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah).
 - d. belanja transfer semula Rp172.846.864.222,00 (seratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) bertambah Rp5.275.223.380,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sehingga belanja transfer setelah perubahan Rp178.122.087.602,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar seratus dua puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
 - a. belanja pegawai semula Rp806.735.697.038,00 (delapan ratus enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah) berkurang Rp33.925.905.229,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga belanja pegawai setelah perubahan Rp772.809.791.809,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah);
 - b. belanja barang dan jasa semula Rp761.859.639.281,00 (tujuh ratus enam puluh satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp127.268.871.126,00 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah) sehingga belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp634.590.768.155,00 (enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah);
 - c. belanja bunga semula Rp8.723.438.878,00 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga

- puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) berkurang Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga belanja bunga setelah perubahan Rp7.773.438.878,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- d. belanja hibah semula Rp37.473.194.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) berkurang Rp11.739.795.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga belanja hibah setelah perubahan Rp25.733.399.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan rupiah); dan
 - e. belanja bansos semula Rp3.230.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) bertambah Rp8.906.500.000,00 (delapan miliar sembilan ratus enam juta lima ratus rupiah) sehingga belanja bansos setelah perubahan Rp12.136.500.000,00 (dua belas miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:
- a. belanja modal tanah semula Rp50.504.235.000,00 (lima puluh miliar lima ratus empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berkurang Rp42.459.235.000,00 (empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga belanja modal tanah setelah perubahan Rp8.045.000.000,00 (delapan miliar empat puluh lima juta rupiah);
 - b. belanja modal peralatan dan mesin semula Rp89.246.720.948,00 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp35.920.881.613,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp53.325.839.335,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
 - c. belanja modal gedung dan bangunan semula Rp36.348.910.186,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus delapan enam rupiah) berkurang Rp20.730.498.786,00 (dua puluh miliar tujuh tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp15.618.411.400,00 (lima belas miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus sebelas ribu empat ratus rupiah).
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi semula Rp107.427.658.093,00 (seratus tujuh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu

- sembilan puluh tiga rupiah) bertambah Rp7.180.373.531,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp114.608.031.624,00 (seratus empat belas miliar enam ratus delapan juta tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- e. belanja modal aset tetap lainnya semula Rp924.195.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berkurang Rp180.064.000,00 (seratus delapan puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp744.131.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
 - f. belanja modal aset lainnya semula Rp5.790.400.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus rupiah) berkurang Rp2.752.827.080,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah) sehingga belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp3.037.572.920,00 (tiga miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3), hanya terdiri atas belanja tidak terduga yaitu semula Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah Rp376.681.301,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) sehingga belanja tidak terduga setelah perubahan Rp5.376.681.301,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah).
- (4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil semula sebesar Rp155.046.864.222,00 (seratus lima puluh lima miliar empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) bertambah Rp8.190.223.380,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sehingga belanja bagi hasil setelah perubahan Rp163.237.087.602,00 (seratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah).
 - b. belanja bantuan keuangan semula sebesar Rp17.800.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus juta rupiah) berkurang Rp2.915.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah) sehingga belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp14.885.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

- a. penerimaan...

- a. penerimaan pembiayaan semula Rp80.922.512.579,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang Rp39.728.365.713,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) sehingga penerimaan pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp41.194.146.866,00 (empat puluh satu miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- b. pengeluaran pembiayaan semula Rp99.488.141.339,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga pengeluaran pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp99.488.141.339,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, SiLPA tahun sebelumnya semula Rp80.922.512.579,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang Rp39.728.365.713,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) sehingga penerimaan pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp41.194.146.866,00 (empat puluh satu miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo semula Rp99.488.141.339,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga pengeluaran pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp99.488.141.339,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - dan/atau

c. kerusakan...

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (4) Pengeluaran dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

9. Lampiran...

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 17 September 2025
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 17 September 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

HERDIN ISMAIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (7-138/2025)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).